

# **KODE ETIK MAHASISWA**



**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
LANGSA**

# **KODE ETIK MAHASISWA**



**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA**

**KODE ETIK MAHASISWA  
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. IAIN adalah Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Fakultas adalah Fakultas Tarbiyah & Ilmu Keguruan IAIN Langsa yang disingkat FTIK
3. Dekan adalah Dekan Fakultas Tarbiyah & Ilmu Keguruan IAIN Langsa;
4. Pimpinan adalah Dekan dan para Wakil Dekan FTIK IAIN Langsa;
5. Dewan Kehormatan adalah Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa sebagai tim yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan ketentuan yang terdapat dalam kode etik mahasiswa;
6. Dosen adalah tenaga pendidik pada FTIK IAIN Langsa yang di antara tugasnya mendidik mahasiswa yang meliputi pada empat ranah pendidikan yaitu religius, kognitif, afektif dan psikomotor;
7. Dosen Penasihat Akademik adalah dosen yang ditunjuk berdasarkan SK Dekan untuk membina, mengarahkan dan menasihati mahasiswa dalam rangka meraih keunggulan akademik, kecakapan profesional maupun kemuliaan akhlaknya;



8. Organisasi kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intrakampus yang disingkat Ormawa, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;
9. Kode Etik Mahasiswa adalah norma dan aturan mengenai sikap, perkataan, perbuatan, dan busana mahasiswa FTIK IAIN Langsa;
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa FTIK IAIN Langsa,
11. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
13. Pelanggaran kode etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan, dan busana yang bertentangan dengan Kode Etik Mahasiswa;
14. Sanksi adalah akibat hukum yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa;
15. Pembelaan adalah upaya formal yang dilakukan oleh mahasiswa untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang disangkakan;
16. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik oleh FTIK IAIN Langsa sebagai hak mahasiswa yang tidak terbukti atas pelanggaran yang disangkakan.

## **BAB II** **DASAR HUKUM**

### **Pasal 2**

1. Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5236);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202)
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor: DJ.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/01150.1, tanggal 11 Februari 2015, tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
8. Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 16 Maret Tahun 2015

## **BAB III**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

**Maksud Kode Etik Mahasiswa adalah:**

- 1. Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip, dan ajaran agama Islam serta akhlak mulia;**
- 2. Menjunjung tinggi nama baik almamater IAIN Langsa;**
- 3. Menanamkan dan membiasakan berakhlak mulia; bersikap, bertutur kata, berbuat, dan berbusana di kampus IAIN Langsa dan Masyarakat;**
- 4. Menciptakan suasana kampus yang kondusif (tertib, aman dan nyaman) dan religius bagi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Langsa;**
- 5. Membentuk sarjana yang memiliki keunggulan dalam ilmu, professional dalam karya dan keilmuan dalam akhlak.**

#### **Pasal 4**

**Tujuan Kode Etik Mahasiswa adalah untuk:**

- 1. Menjamin kepastian aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa;**
- 2. Memberikan dasar, arah, dan pedoman perilaku bagi mahasiswa selama menempuh studi di FTIK IAIN;**
- 3. Menjadi pedoman pembinaan dan penegakan aturan tentang sikap, perkataan, perbuatan dan busana mahasiswa.**

## Pasal 5

Ruang Lingkup Kode Etik Mahasiswa meliputi:

1. Lingkup lokasi, yaitu perilaku atau peristiwanya terjadi di kampus IAIN;
2. Lingkup waktu, yaitu perilaku atau peristiwanya terjadi pada saat atau di luar waktu perkuliahan;
3. Lingkup subjek/pelaku, yaitu perilaku mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa berstatus aktif, cuti dan skorsing;



## **BAB IV KEWAJIBAN MAHASISWA**

### **Pasal 6**

**Kewajiban mahasiswa secara umum;**

- 1. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam;**
- 2. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;**
- 3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di IAIN;**
- 4. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater;**
- 5. Menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan;**
- 6. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan IAIN;**
- 7. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar IAIN.**

### **Pasal 7**

**Kewajiban mahasiswa secara khusus**

- 1. Mengikuti perkuliahan sesuai dengan aturan yang berlaku;**
- 2. Bersikap sopan dan hormat kepada dosen dan karyawan;**
- 3. Berbusana sopan, rapi, bersih dan menutup aurat sesuai dengan syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari;**
- 4. Berkendaraan secara santun, mematuhi tata aturan berlalu lintas, menghormati pejalan kaki, dan memarkirkan kendaraan di tempat yang disediakan;**

5. Memperoleh izin tertulis dari Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama) bagi kelompok mahasiswa yang hendak mengadakan kegiatan unjuk rasa/demonstrasi.

## BAB V HAK MAHASISWA

### Pasal 8

1. Hak mahasiswa di bidang akademik:
  - a. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku di IAIN;
  - b. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, keislaman, dan ketentuan lain yang berlaku;
  - c. Memperoleh layanan di bidang akademik dan kemahasiswaan serta administrasi lainnya;
  - d. Mendapat layanan pembinaan sebelum dikenai sanksi.
2. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan dan/atau tertulis, melalui audiensi secara etis dan bertanggungjawab;
3. Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan penalaran, minat, dan bakat;
4. Memperoleh penghargaan dari Fakultas atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menggunakan sarana dan prasarana Fakultas secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan berikut:
  - a. Hanya digunakan untuk menunjang pengembangan kompetensi, penguatan penalaran, penyaluran minat dan bakat mahasiswa;

- b. Mengajukan permohonan secara tertulis atau proposal kegiatan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Belum digunakan oleh unit lain di Fakultas atau tidak sedang digunakan oleh kegiatan yang lebih strategis, bermanfaat atau penting menurut pertimbangan pejabat berwenang;
- d. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan sarana dan prasarana tersebut ditanggung oleh peminjam dan atau pengguna.

### **Pasal 9**

Setiap lembaga kemahasiswaan dapat menggunakan ruangan yang telah ditetapkan sebagai kantor, dengan ketentuan:

1. Memanfaatkan ruangan sesuai dengan fungsi dan tujuan;
2. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan;
3. Merawat barang inventaris dan bertanggungjawab akan keutuhannya;
4. Tidak menggunakan ruangan sebagai tempat bermalam atau menginap, memasak, mencuci dan/atau menjemur pakaian;
5. Menggunakan ruangan pada waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 08.00 s/d 17.30 WIB, kecuali ada kegiatan dan harus ada rekomendasi tertulis dari Wakil Dekan III atau pejabat yang berwenang.



## **BAB VI**

### **JENIS PELANGGARAN**

#### **Pasal 10**

#### **Pelanggaran Ringan**

1. Mengganggu kegiatan akademik dan atau nonakademik, keamanan dan ketertiban IAIN baik dengan sikap, perkataan atau perbuatan;
2. Mengotori lingkungan IAIN dan membuang sampah tidak pada tempatnya;
3. Menggunakan alat komunikasi pada saat perkuliahan atau kegiatan akademik lainnya;
4. Merokok saat mengikuti kegiatan perkuliahan atau kegiatan akademik lainnya;
5. Berbicara dan menulis hal-hal yang tidak sopan, kasar, kotor, jorok, dan/atau *ghibah*;
6. Melompat jendela/pagar/pintu kampus;
7. Berbohong atau memberikan keterangan tidak benar;
8. Menggunakan toilet/kamar mandi tidak sesuai dengan fungsinya;
9. Mengendarai kendaraan bermotor pada jalur terlarang, membonceng dua orang, membunyikan klakson atau menggeber kendaraan secara tidak wajar, kebut-kebutan, dan hal lain yang tidak sepatutnya dilakukan ketika berkendara di IAIN;
10. Memarkir kendaraan bukan pada tempatnya;
11. Memakai kaos oblong, celana pendek, celana dan/atau baju sobek, sandal, sepatu dengan tidak

- sewajarnya, selama mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di IAIN;
12. Berbusana yang menampakkan aurat, memakai kalung, anting, gelang, bertato, berambut panjang/disemir/tidak patut, dan berkuku panjang bagi mahasiswa;
  13. Berbusana yang menampakkan aurat, memakai pakaian ketat, tembus pandang, atau baju pendek dan sejenisnya, berdandan secara berlebihan/ tidak patut, berkuku panjang, bertato dan merokok bagi mahasiswi;
  14. Duduk berdekatan dengan lawan jenis, duduk/lesehan di tempat yang tidak sesuai peruntukannya, ber*khalwat* (berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi), atau duduk di area parkir kendaraan.

### Pasal 11

#### Jenis Pelanggaran Sedang

1. Menyontek, bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian;
2. Melakukan kerusakan, penyegelan, atau menggunakan fasilitas Fakultas secara tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan kerugian;
3. Membuat atau meminta orang lain untuk membuat karya tulis ilmiah atas nama dirinya, dan/atau melakukan plagiasi tugas perkuliahan;
4. Membuat pernyataan/kesaksian palsu;

5. Mengundang dan/atau membawa pihak luar ke Fakultas yang dapat menimbulkan keonaran;
6. Melakukan perkelahian dan/atau tawuran;
7. Melakukan pelecehan, penganiayaan terhadap dosen, karyawan dan atau mahasiswa/i baik secara lisan, tulisan maupun tindakan fisik;
8. Membawa, memiliki, menggunakan, meminjam, meminjamkan, menjual atau menyewakan media porno;
9. Berpegangan tangan, bemesraan, berpelukan, bercumbu, berciuman atau sejenisnya baik di dalam maupun di luar perkuliahan;
10. Demonstrasi tanpa izin tertulis atau unjuk rasa yang mengganggu jalannya perkuliahan dan pelayanan administrasi perkantoran dengan menggunakan pengeras suara secara berlebihan, membakar ban, membunyikan petasan, dan hal-hal lain yang dikategorikan di luar kepantasan dalam penyampaian aspirasi;
11. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik IAIN, seseorang, golongan, ras, suku dan agama;

## **Pasal 12**

### **Jenis Pelanggaran Berat**

1. Membawa senjata tajam dan/atau senjata api;
2. Memalsu tanda tangan, nilai, ijazah, stempel, surat kendaraan dan sejenisnya;

3. Membawa, memiliki, menggunakan, dan mengedarkan dan/atau memperdagangkan narkoba, zat adiktif dan sejenisnya;
4. Membuatkan atau meminta orang lain, membuatkan karya tulis ilmiah atas nama dirinya dan/atau melakukan plagiasi dalam penyusunan skripsi;
5. Mencuri, dan/atau merampas barang baik milik Negara, lembaga, maupun milik perorangan baik di dalam maupun di luar perkuliahan;
6. Berjudi atau minum minuman yang memabukkan;
7. Melakukan perzinahan;
8. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang berkekuatan hukum tetap

### Pasal 13

Pelanggaran lainnya, meliputi:

1. Sikap, perkataan, atau perbuatan yang meresahkan lingkungan berdasarkan laporan masyarakat;
2. Melanggar tata tertib yang berlaku di masing-masing unit di Fakultas yang kualifikasinya tergantung kepada aturan yang berlaku pada masing-masing unit tersebut.



## **BAB VII SANKSI**

### **Pasal 14**

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa dan/atau lembaga kemahasiswaan yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Mahasiswa FTIK;
2. Penjatuhan sanksi ditentukan setelah dilakukan identifikasi, klarifikasi, pertimbangan dan pemberian hak jawab dari yang bersangkutan secara cermat dan teliti oleh Dewan Kehormatan.

### **Pasal 15**

#### **Jenis Sanksi**

1. Sanksi ringan dijatuhkan/dikenakan atas pelanggaran ringan;
2. Sanksi sedang dijatuhkan/dikenakan atas pelanggaran sedang;
3. Sanksi berat dijatuhkan/dikenakan atas pelanggaran berat.

### **Pasal 16**

#### **Sanksi Ringan**

1. Nasihat, teguran dan pernyataan secara tertulis sesuai dengan jenis pelanggaran;

2. Mengambil atau mengamankan barang yang digunakan;
3. Melakukan kerja bakti sosial;
4. Menyampaikan surat permohonan maaf secara terbuka;
5. Meminta pernyataan orang tua/wali baik secara lisan maupun tulisan;
6. Dikeluarkan dari ruang kuliah atau ruang ujian;
7. Menurunkan nilai akhlak pada tingkat nilai tertentu;
8. Tidak mendapatkan layanan akademik dan kemahasiswaan serta layanan administrasi lainnya.

#### **Pasal 17** **Sanksi Sedang**

1. Mengulang ujian dengan nilai maksimal 60;
2. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester;
3. Penangguhan hak mengikuti ujian;
4. Pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah;
5. Pembayaran ganti rugi atas barang yang hilang atau rusak;
6. Pengurangan 2 (dua) sks atau lebih pada Kartu Rencana Studi semester yang sedang berjalan atau semester berikutnya;
7. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan terhitung sebagai masa studi penuh;

## **Pasal 18 Sanksi Berat**

**Sanksi berat meliputi:**

- 1. Mengganti barang yang rusak, dirampas, dan/atau dicuri;**
- 2. Skorsing dua semester atau lebih;**
- 3. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan dilakukan proses hukum;**
- 4. Pemberhentian tidak dengan hormat dari kepengurusan ORMAWA;**
- 5. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai mahasiswa IAIN;**
- 6. Penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai dalam jangka waktu tertentu;**
- 7. Pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat;**

## **Pasal 19**

### **Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi**

- 1. Dekan atau Pimpinan berwenang menjatuhkan sanksi berat dan sanksi sedang;**
- 2. Dosen, dosen penasihat akademik dan ketua jurusan/prodi sebagai anggota dewan kehormatan berwenang menjatuhkan sanksi ringan dan pemberian pembinaan.**

## Pasal 20

### Mekanisme dan Prosedur Penjatuhan Sanksi

#### 1. Pembinaan

Pembinaan dilakukan oleh dosen, dosen penasehat akademik dan ketua jurusan/prodi sebagai Anggota Dewan Kehormatan dengan beberapa cara:

- a. Teguran langsung pada saat pelanggaran ringan dilakukan;
- b. Melakukan tatap muka dengan petugas yang ditunjuk untuk dilakukan pembinaan;
- c. Pemberitahuan/pemanggilan orang tua/wali mahasiswa;
- d. Mengikutsertakan pada pembinaan akhlak secara khusus.

#### 2. Penjatuhan Sanksi Ringan,

Prosedur penjatuhan sanksi atas pelanggaran ringan dilakukan dengan tahapan;

- a. Jika mahasiswa melakukan pelanggaran ringan sebagai pelanggaran pertama maka sanksinya berupa pemberian nasehat, teguran, atau pernyataan tertulis;
- b. Jika mahasiswa tersebut melakukan pelanggaran ringan yang sama untuk keduakalinya maka sanksinya lebih berat sebagai mana ketentuan Kode Etik Mahasiswa;
- c. Jika mahasiswa tersebut melakukan pelanggaran ringan yang sama untuk ketigakalinya maka



sanksinya akan diperberat atau dikategorikan sebagai pelanggaran sedang.

3. Penjatuhan sanksi sedang dan sanksi berat, dilakukan dengan tahapan;
  - a. Dewan Kehormatan melakukan identifikasi atau pelanggaran mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan;
  - b. Dewan Kehormatan mengklarifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa baik diluar maupun di dalam sidang kehormatan dengan menghadirkan para pihak termasuk dosen penasihat akademik mahasiswa yang bersangkutan;
  - c. Sanksi yang akan dijatuhkan pada kasus pelanggaran sedang yang dilakukan pertama kali oleh mahasiswa masih tetap memasukkan unsur pembinaan;
  - d. Dewan Kehormatan mengajukan usulan sanksi yang telah ditentukan dalam sidang kehormatan kepada Dekan;
  - e. Dekan menjatuhkan sanksi sedang atau sanksi berat untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan dekan yang kemudian disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada: 1) Ketua Dewan Kehormatan, 2) Orang tua atau Wali, 3) Dosen Penasihat Akademik, 4) Ketua Jurusan/Prodi, 5) Kabag Akademik dan

Kemahasiswaan, dan 6) Lembaga Kemahasiswaan terkait.

- f. Mahasiswa dan/atau lembaga kemahasiswaan dapat mengajukan permohonan keringanan atas sanksi yang telah diputuskan secara tertulis kepada Dekan disertai alasan pendukung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak SK Dekan diterima.

## **BAB VII**

### **PEMBELAAN DAN REHABILITASI**

#### **Pasal 21**

1. Mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan berhak melakukan pembelaan diri pada saat sidang kehormatan digelar;
2. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;

**BAB IX**  
**DEWAN KEHORMATAN**  
**KODE ETIK MAHASISWA**

**Pasal 22**

1. **Personalia Dewan Kehormatan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan untuk masa bakti 4 (empat) tahun;**
2. **Personalia Dewan Kehormatan sekurang-kurangnya terdiri dari pimpinan fakultas, ketua dan Sekretaris Jurusan/prodi, kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan, Kabag TU, dan unsur lain yang dibutuhkan;**
3. **Dewan Kehormatan mempunyai kewenangan;**
  - a. **Melakukan identifikasi atas pelanggaran mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan;**
  - b. **Mengundang pihak-pihak terkait yang dipandang perlu;**
  - c. **Melakukan pembinaan akhlak bagi mahasiswa;**
  - d. **Menjatuhkan sanksi ringan;**
  - e. **Menyampaikan rekomendasi kepada dekan atau pimpinan berkenaan dengan pertimbangan penjatuhan sanksi sedang dan sanksi berat sesuai dengan jenis pelanggaran;**
  - f. **Menyampaikan rekomendasi tentang pembatalan kelulusan mahasiswa yang mengajukan beasiswa;**
  - g. **Menggelar workshop dalam mentradisikan akhlak karimah di kalangan civitas akademika di kampus;**

- h. Mengadakan berbagai kegiatan yang bekerjasama dengan lembaga lain dalam mentradisikan akhlak karimah di kampus.**



## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

1. Semua ketentuan tentang perilaku mahasiswa (mengenai sikap, perbuatan, perkataan, busana dan lain-lain) yang bertentangan dengan kode etik ini dinyatakan tidak berlaku;
2. Penetapan jenis pelanggaran yang tidak diatur secara eksplisit dalam Kode Etik Mahasiswa ini, dapat ditetapkan dalam Sidang Dewan Kehormatan dengan memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan adat istiadat;
3. Kode etik Mahasiswa ini dilengkapi dengan tata kerja Dewan Kehormatan sebagai lampiran pedoman yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan Kode Etik ini.

### **Pasal 24**

Segala ketentuan yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa ini akan diatur lebih lanjut melalui penetapan Sidang Dewan kehormatan atau penerbitan Surat Keputusan Dekan.